



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

---

**PERATURANBUPATIJEMBER  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTERGRASI DALAM  
KEGIATAN EVALUASI RENCANA AKSI KOORDINASI DAN SUPERVISI  
PENCEGAHAN(KORSUPGAH)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Komitmen Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dalam kegiatan Evaluasi Progress Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah)/ *Monitoring Center For Prevention* (MCP) yaitu sebagai bentuk aksi daerah dalam pencegahan korupsi terintegrasi dengan dasar penandatanganan Persetujuan Bersama Pemerintah Daerah, sehingga perlu menetapkan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Dalam Kegiatan Evaluasi Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTERGRASI DALAM KEGIATAN EVALUASI RENAKSI KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN (KORSUPGAH).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah hasil pemetaan terhadap beberapa permasalahan pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen aset, optimalisasi pendapatan, pengawasan, tata kelola dana desa,

- pengembangan teknologi aplikasi dan infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, kepatuhan Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri, dan Pengendalian Gratifikasi yang dinilai memiliki potensi risiko terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Perangkat Daerah Pelaksana adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditunjuk sesuai bidangnya untuk melaksanakan Rencana Aksi yang telah ditetapkan.
  3. Inspektorat Daerah merupakan unsur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
  4. Tim Satgas Pemerintah Daerah Kabupaten Jember adalah tim yang dibentuk oleh Inspektorat yang bertugas Melakukan Koordinasi, Monitoring, Supervisi dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember.
  5. Ukuran keberhasilan adalah parameter tingkat pencapaian atas rencana aksi yang dilaksanakan.
  6. Aplikasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) adalah aplikasi digunakan sebagai tools dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas progress Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
  7. Capaian Target adalah tahapan pencapaian atas pelaksanaan rencana aksi dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
  8. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah
  9. Bupati adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## Pasal 2

Rencana Aksi bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi sebagai wujud dari telah dilakukannya penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

## Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Aksi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pengadaan barang dan jasa;
- d. perizinan;
- e. tata kelola Dana Desa;
- f. penguatan pengawasan;
- g. kepatuhan Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN) dan Gratifikasi;

- h. manajemen aset Daerah dan optimalisasi pendapatan;
- i. manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- j. Pengembangan teknologi aplikasi dan infrastruktur.

## BAB II PELAKSANAAN RENCANA AKSI

### Pasal 4

- (1) Rencana Aksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana yang ditunjuk sesuai tahapan dan target yang telah ditetapkan dengan koordinasi terpadu antar unit kerja.
- (2) Rencana Aksi oleh Perangkat Daerah Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Koordinator Pelaksana di masing-masing Perangkat Daerah Pelaksana.

### Pasal 5

- (1) Koordinator Pelaksana harus melaksanakan tahapan Rencana Aksi sesuai alokasi waktu yang ditetapkan.
- (2) Koordinator Pelaksana harus menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan atas perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Bupati melalui Tim Satgas Inspektorat.

### Pasal 6

Rincian Rencana Aksi disampaikan oleh Tim Satgas Inspektorat kepada Perangkat Daerah pelaksana sebelum waktu pelaporan yang telah ditetapkan.

### Pasal 7

Tugas pokok Tim Satgas meliputi:

- a. melakukan koordinasi, monitoring, supervisi dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Jember;
- b. melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah ditetapkan;
- c. memberikan masukan dan memediasi kepada perangkat daerah agar rencana aksi dapat diselesaikan sesuai target capaian yang telah ditetapkan;
- d. menjelaskan kendala/permasalahan yang terjadi apabila tidak sesuai dengan capaian target yang telah ditetapkan;
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati; dan
- f. melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) melalui email dan aplikasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) beserta dokumen terkait atas hasil koordinasi, monitoring, supervisi dan pencegahan korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 2 Januari 2019

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**FAIDA**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. MIRFANO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630215 199202 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2019 NOMOR 4**